



**PUTUSAN**

**Nomor : 104/B/2017/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada

No. 2, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. SUROTO, S.H.; -----

2. RADIANSYAH, S.H.; -----

3. MUHAMMAD AMIN, S.H.; -----

3. RADEN EDDY HARYADI, S.H.; -----

4. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H.; -----

5. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H.; -----

6. HERWAN NUR, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat Jalan Gajah Mada Nomor: 2 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4712- HK/2016 tanggal 29 September 2016. Dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4832-HK/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur ABDOEL KADIROEN, S.H, M.H dan  
memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. RETNO HARJANTARI IRIANI, S.H.,M.H.;-----
2. ERFAN SUPRAPTO, S.H.; -----
3. DANIEL PANANNANGAN, S.H.,M.H.;-----
4. SALEH GUNAWAN, S.H.;-----
5. SUPARMi, S.H, M.H.; -----
6. MUSTOFA, S.H.; -----
7. DIANA IKA N.S, S.H.; -----

Yang kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor  
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Penerima  
Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
Nomor: SK-26/Q.4/Gtn.2/10/2016 tertanggal 13 Oktober  
2016. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

**M E L A W A N**

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR, yang didirikan  
pada Tahun 1986 berdasarkan Akta Pendirian Notaris  
ANDUL WAHAB, S.H Nomor : 9 Tanggal 15 Februari  
1986, kemudian dilakukan penyesuaian dan perubahan  
terakhir dengan Akta Nomor 01 Tanggal 6 Juni 2016 yang  
dibuat oleh LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, S.H  
Notaris Kota Samarinda, yang berkedudukan di Samarinda  
Jalan Gurami No. 18 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan  
Samarinda Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam  
hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu :-----

1. Dr. H. Ajie Syirafuddin, M.Kes;-----
2. Drs. H. Awang Asmauddin, M.Si;-----

Hal 2 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di  
Jalan Gurami No. 18 Kota Samarinda dan Pekerjaan/  
Jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan Rumah  
Sakit Islam Kalimantan Timur dalam hal ini keduanya  
bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Yayasan  
Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur (Yarsi Kaltim); -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ARIFUDIN, S.H.,M.H.;-----
2. H. ASWANUDDIN, S.H.,M.H.; -----
3. SUTRISNO, S.H.;-----
4. ROBIN DANA, S.H; -----
5. ZAINAL ARIFIN, S.H.;-----
6. HUDALI MUKTI, S.H.,M.H; -----
7. HERI INDRA, S.H.;-----
8. ALI IMRON, S.H.,M.H.;-----
9. HERIANSYAH, S.H.;-----
- 10.AJI DENDI HADI MENGGALA, S.H.;-----
- 11.SADAM KHOLIK, S.H.;-----
- 12.AGUS SUGIONO, S.H.;-----
- 13.IMELDA HASIBUAN, S.H.;-----
- 14.DESI ANDRIANI NATALIE H., S.H.,M.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokad/Advokat Magang yang tergabung dalam Tim  
Advokasi Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur,  
berkantor dan beralamat di Ruko Cendrawasih Trade  
Center Blok A-8 Jalan Jend. Ahmad Yani Kota Samarinda

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2016.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ TERBANDING;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 104/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;-----

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/G/2016/PTUN-SMD tanggal 8 Februari 2017; -----

3. Berkas perkara Nomor : 29/G/2016/PTUN-SMD yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;---

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/G/2016/PTUN-SMD tanggal 8 Februari 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- MENGADILI : -----

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal 4 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa atas putusan tersebut kuasa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 16 Februari 2017; -----

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Maret 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak pada tanggal 27 Maret 2017, Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/G/2016/PTUN-SMD tanggal 8 Februari 2017 dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima Memori Banding ini dan mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan putusan sebagai berikut: -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 29/G/2016/PTUN.SMD tanggal 8 Februari 2017; -----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); -----

### DALAM POKOK PERKARA-----

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 180/K.419/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur, adalah sah dan benar menurut hukum;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding memberikan tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tanggal 29 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29

Hal 6 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 31 Maret 2017, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tersebut menerima dan sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/G/2016/PTUN.SMD tanggal 8 Februari 2017. Dan selanjutnya Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil alasan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 24 maret 2017 selanjutnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menolak alasan-alasan keberatan Pembanding untuk seluruhnya;-----
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 29/G/2016/PTUN SMR tanggal 8 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (INZAGE) Nomor : 29/G/2016/PTUN-SMD tertanggal 15 Maret 2017;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/G/2016/PTUN-SMD, tanggal 8 Februari 2017, yang pada waktu putusan itu dijatuhkan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding;-----

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, diajukan banding oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Februari 2017 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yaitu dihitung sejak putusan diucapkan tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan permohonan banding dicatat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 14 Februari 2017 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/G/2016/PTUN-SMD tanggal 8 Februari 2017 beserta berkas perkara yang diajukan banding dan setelah mempelajari memori maupun kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi dan penolakan penundaan pelaksanaan objek sengketa, maka pertimbangan hukum dan putusan mengenai hal tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai pokok perkara, dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Hal 8 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (ic. Tergugat/Pembanding) Nomor : 180/K.419/2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 217 Tahun 1986 tentang Penyerahan Hak Pemakaian ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda (vide bukti P-1a=T-11);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menguji keabsahan tindakan Tergugat/Pembanding mencabut keputusan tersebut, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi dasar tindakan pencabutan dan apa substansi yang diatur oleh keputusan yang dicabut, dan setelah itu baru dapat dilakukan pengujian apakah tindakan pencabutan melanggar hukum atau tidak;-----

Bahwa langkah-langkah ini dilakukan karena ,- sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama -, Tergugat/ Pembanding berwenang menerbitkan keputusan tentang Penyerahan Hak Pemakaian ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda maka atas dasar asas *contrarius actus* Tergugat/Pembanding berwenang pula mencabut keputusan tersebut, asalkan tidak melanggar hukum, dalam hal ini tidak melanggar perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Tergugat/Pembanding mencabut keputusan tentang Penyerahan Hak Pemakaian ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda ,- sebagaimana dicantumkan dalam keputusan pencabutan (objek sengketa ) -, ialah untuk lebih mengoptimalkan fungsi gedung tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional serta

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan lebih lanjut rumah sakit yang modern sesuai perkembangan jaman (vide bukti T-11 bagian menimbang huruf c); -----

Bahwa dengan melihat dasar pertimbangan pencabutan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tindakan mencabut hak pemakaian ex gedung Rumah Sakit Umum Samarinda adalah didasari oleh pertimbangan kebijakan (diskresi) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 Undang Undang Administrasi Pemerintahan yaitu dalam hal ini untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional dan mewujudkan rumah sakit modern sesuai perkembangan jaman;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang diserahkan kepada Penggugat/Terbanding adalah hak pemakaiannya, karena ex gedung Rumah Sakit Umum Samarinda beserta tanahnya merupakan barang milik daerah (ic. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur), maka Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang disertai hak pemakaian terikat dan harus mentaati syarat-syarat yang ditentukan dalam keputusan penyerahan hak pemakaian ex gedung Rumah Sakit Umum tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor : 217 Tahun 1986 (vide bukti T-2), yaitu : -----

- a. Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur berkewajiban merawat gedung tersebut dengan sebaik-baiknya antara lain mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu atas biaya sendiri; -----
- b. Dalam hal ada rencana untuk mengadakan perubahan (penambahan atau pengurangan), diharuskan mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;-----

Hal 10 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Batas waktu penyerahan hak pemakaian pada dasarnya adalah selama Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur tersebut masih ada, atau sepanjang Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tidak memerlukan gedung tersebut; -----
- d. Setelah berakhir/diakhirinya masa penyerahan hak pemakaian Yayasan Rumah Sakit Islam wajib menyerahkan kembali Gedung tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanpa syarat apapun; -----

Menimbang, meskipun atas dasar asas *contrarius actus* Tergugat/Pembanding berwenang mengakhiri masa Penyerahan Hak Pemakaian dengan cara menerbitkan keputusan pencabutan (objek sengketa) (vide bukti P1a=T-11), Tergugat/Pembanding harus pula mentaati ketentuan dalam keputusan penyerahan hak pemakaian yang telah dikeluarkan, yaitu ketentuan pada huruf c yang menyatakan "sepanjang Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tidak memerlukan gedung tersebut" (vide bukti T-2); -----

Bahwa atas dasar itu apabila Tergugat/Pembanding akan mengakhiri masa penyerahan hak pemakaian dalam kasus *a quo* maka harus didasarkan pertimbangan bahwa pemerintah daerah tingkat I Kalimantan Timur benar-benar memerlukan tanah dan gedung tersebut; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pertimbangan Tergugat/Pembanding untuk mencabut hak pemakaian ex gedung Rumah Sakit Umum Samarinda adalah untuk lebih mengoptimalkan fungsi gedung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional serta pengembangan lebih lanjut rumah sakit yang modern. Atas dasar itu Tergugat/Pembanding dalam Surat Keputusan tersebut menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahab Sjahrane untuk mengelolanya, karena rumah sakit tersebut akan ditingkatkan menjadi RSUD kelas C (vide bukti T-11 dan P-12 c); ----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa didasarkan pertimbangan kebijakan maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguji keabsahannya untuk membuktikan apakah tindakan kebijakan tersebut telah dilakukan secara tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-8, T-9 dan T-10, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, kebijakan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), karena :-----

1. Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan :  
"pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan daerah atau antara pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang".; -----

Atas dasar itu, oleh karena Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda (ic. Penggugat/Terbanding) bukan lembaga pemerintah pusat maupun daerah, maka penerbitan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundangan tersebut dan justru dalam rangka untuk menertibkan administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (vide bukti T-1 dan T-7);-----

Hal 12 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat / Pembanding telah menginformasikan hal tersebut kepada Penggugat/Terbanding (ic. dalam Surat Nomor : 596/7453/BP-II/VIII/2013, Surat Nomor : 596/6647/BP-II/IX/2014 dan Surat Nomor : 596/4349/BP-II/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015). Surat-surat tersebut intinya mengingatkan kepada Penggugat/Terbanding terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (ic. tindak lanjut temuan BPK Nomor 09.B/LHP/XIX.SMD/V/2015) yang merekomendasikan penertiban penggunaan dan/atau pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T-7); -----

Atas dasar itu dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka oleh karena pemanfaatan BMD dalam bentuk pinjam pakai hanya dapat dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, maka Penggugat/Terbanding diperingatkan agar menindaklanjuti pelaksanaannya yang hasilnya akan dilaporkan kepada BPK (vide bukti T-7 angka 8); -----

3. Penggugat/Terbanding menanggapi surat-surat tersebut. Pada awalnya mohon agar tetap dapat memanfaatkan aset milik daerah tersebut untuk Rumah Sakit Islam Samarinda (vide bukti T-9), namun kemudian Penggugat/Terbanding dalam surat Nomor 069/Yarsi\_1/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 menyambut baik tawaran Tergugat/Pembanding kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur untuk menjadi *holding company* dari RSUD Abdul Wahab Sjahranie (vide bukti T-9);--
4. Akhirnya dalam Berita Acara Rapat tanggal 17 Juni 2016 Penggugat/Terbanding (ic. Yayasan Rumah sakit Islam Samarinda) menyetujui pengalihan menjadi *holding company* RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan Yayasan Rumah Sakit Islam Samarinda bersedia membubarkan

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri serta menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti T-10) dan setelah itu barulah diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat/Pembanding (vide bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, penerbitan objek sengketa sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuan tentang hal-hal yang mendasari kebijakan mencabut hak pemakaian tersebut kepada Penggugat/Terbanding. Hal-hal yang mendasari kebijakan atau diskresi sudah didasarkan pada alasan-alasan objektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta hasil dari kesepakatan bersama, maka tidak melanggar persyaratan diskresi yang ditentukan dalam pasal 24 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu penerbitan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kepentingan umum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 10 beserta penjelasannya dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/G/2016/PTUN.SMD tanggal 8 Februari 2017 mengenai pokok perkara harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor

Hal 14 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/  
Terbanding dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan  
dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang Undang  
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta  
penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-  
kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Atas dasar itu  
terhadap alat bukti yang diajukan menjadi bahan pertimbangan, namun  
untuk mengadili dan memutus perkaranya hanya dipakai alat bukti yang  
relevan dan terhadap selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan  
dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan  
ditambah dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan  
terakhir dalam Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 beserta peraturan  
perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor : 29/G/2016/PTUN-SMD, tanggal 8 Februari 2017 yang  
dimohonkan banding, -----

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;-----

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh kami **DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, serta **BOY MIRWADI, S.H.**, dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**BOY MIRWADI, S.H.**

**DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.**

ttd

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SUKAYAT, S.H.**

Hal 16 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... : Rp. 111.000,-
2. ATK ..... : Rp. 45.000,-
3. Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
4. Meterai ..... : Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 83.000,-
- J u m l a h ..... : Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)